

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai samapai berakhirnya perkawinan itu. Pertama, sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan.(Syarifuddin 2009,19)

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Quran atau as-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang tidak dilakukan secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan keadilan, hukum perdata Islam Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara administratif perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan Undang-Undang, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dikatakan:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor capil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah. (Saebani,dan Falah 2011,107)

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara suami istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. (Saebani, 2013:91)

Pemerintah telah melakukan upaya pencatatan sejak lama, karena perkawinan merupakan suatu kesucian yang mengandung hubungan keperdataan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum nomor 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepemimpinan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri tanpa harus direvisi oleh hukum adat. Oleh karena itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa kelahiran UU perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis reseptie yang dimotori oleh Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 30 tahun lebih, karena itu, upaya ini terus menerus dilakukan secara berkesinambungan.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan kepada perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan dianggap sah, apabila syarat dan rukunya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan kawin siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas yang diserahkan tugas untuk mencatat perkawinan itu. Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan visi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Setelah melangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti penandatanganan kedua mempelai dan pegawai pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian saksi nikah atau yang mewakili juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan akta nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP.No. 9 Tahun 1973) dan mempunyai kekuatan hukum.

Adapun manfaat represif akta nikah adalah sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompiasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini, dimaksud untuk membantu masyarakat, agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataan juga diperhatikan secara seimbang. Jadi,

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Bentuk pengayoman yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat ialah dengan membentuk sebuah Kompilasi hukum Islam, yang selanjutnya disebut dengan KHI. Dengan kehadiran KHI inilah masyarakat bisa mendapatkan akta nikah dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasa 7 ayat (3) KHI.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal - hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - (b) Hilang Akta Nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (KHI t t.3)

Dalam hubungannya dengan hal di atas, dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya - menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya).

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hukum perkawina Islam. Hal ini didasari oleh Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Ayat ini merupakan salah satu ayat terpanjang dalam al-Quran, ayat ini juga menjadi acuan manusia untuk kebaikan kehidupan mereka, karena dunia adalah persiapan (sawah ladang) untuk menuju akhirat sedangkan agama adalah pematangan. Kebaikan akhirat tidak akan tercapai melainkan dengan kebaikannya di kehidupan dunia dan dalam ayat ini dijelaskan salah satu cara untuk kebaikan dunia (pencatatan/ nota) (Shawi tt.132)

Berdasarkan ayat di atas, para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini, pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemashlahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan ***Daru'lmafasid muqaddamun ala jalbil mashalih***. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

hukum dalam mewujudkan kemashlahatan umum di Negara Republik Indonesia.

Apabila kita hanya berpegang kepada penggalan ayat-ayat tersebut belaka, tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat berikutnya, maka kesimpulan yang segera kita peroleh adalah adanya kemestian penulisan hutang piutang, dan kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. Seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dituliskan atau dengan memakai barang jaminan. Namun pemahaman seperti demikian adalah pemahaman yang tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli dibidangnya. (Effendi 2004,36)

Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi bagi suami istri yang tidak mempunyai akta nikah untuk mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan dalil yang telah ditentukan dalam KHI. Kehadiran KHI memberikan peluang/melegakan perkawin sirri untuk masyarakat yang tidak mau mencatikan perkawin di Kantor urusan Agama. Suami-istri yang ingin mendapatkan akta nikah ia harus mengajukan isbat nikah ke pengadilan yang dimana ia berdomisili.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih banyak ditemukan perkara isbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan mendapatkan penetapan oleh hakim. Salah satu Pengadilan Agama yang menetapkan perkara isbat nikah adalah Pengadilan Agama Kota Solok.

Bedasarkan data awal yang penulis temukan di lapangan, pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kota Solok menetapkan permohonan isbat nikah sebanyak 81 permohonan. Dalam posita permohonan dinyatakan bahwa pemohon sangat membutuhkan akta nikah guna kepentingan untuk sebagai berikut : 1. Sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak. 2. sebagai persyaratan pembuatan kartu keluarga. 3. pengurusan paspost, dll.

Berdasarkan posita yang dibuat oleh pemohon di atas, maka hal itu tidak diatur dalam KHI seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e), tetapi Pengadilan Agama Kota Solok masih menetapkan perkara isbat nikah yang tidak diatur dalam KHI, seperti penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PA.Slk, penetapan nomor 80/Pdt.P/2016/PA/Slk dan perkara nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Slk.

Dari uraian singkat di atas, penulis berkesimpulan bahwa aturan yang terdapat dalam KHI sedikit berbeda dengan penerapan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Solok dalam hal pengisbatan nikah, perbedaannya ialah penetapan isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Solok tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk keperluan administrasi. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti hal ini lebih lanjut dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul *"ITSBAT NIKAH MENURUT KHI DAN REALITANYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS II A KOTA SOLOK"*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Solok menurut KHI?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Realita Isbat Nikah Untuk Keperluan Administrasi Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Kota Solok?
- 1.3.2 Apa Landasan Hakim Menetapkan Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Solok?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realita isbat nikah untuk keperluan administrasi yang terjadi di Pengadilan Agama Solok
2. Untuk mengetahui landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menerima dan menetapkan perkara itsbat nikah.

1.4.2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Untuk menambah wawasan dan khazanah kajian isbat nikah dan aplikasinya di Pengadilan Agama Kota Solok.
2. Secara praktis, Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

1.5 Kerangka teori

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan (Rofik 2013, 92).

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 2 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab I Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang perkawinan:

1. Bunyi Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

2. Bunyi pasal 5 ayat (2) "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam (KHI) Pasal 6 ayat 1 (satu) dan 2 (dua).

1. Bunyi Pasal ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (lima), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Bunyi pasal (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagi pasangan suami istri yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah merupakan Suatu permohonan yang di ajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (perkawinan yang tidak dicatitkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah dan berakibatkan Pengadilan Agama tersebut sebagai pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah PPN atau KUA kecamatan setempat, mencatat perkawinan sekaligus memberikan kutipan akta nikah (Ritong, 2019,14)

Untuk mendapatkan isbat nikah pasangan suami istri harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam.

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum beerlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

UIN IMAM BONJOL
PADANG

- e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.(KHI t.t,3)

1.6 Tinjauan Kepustakaan

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

Untuk lebih mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian kepustakaan dengan melihat hasil penelitian atau karya ilmiah sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini. Karya-karya tersebut diantaranya adalah:

Khazinatul Fredly. 310.026 dengan judul "Penyebab Banyaknya Isbat Nikah di Pengadilan Talu Kelas I.B". Rumusan masalah pada skripsi ini adalah apa alasan para pihak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Talu, Apa penyebab terjadinya penolakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Talu. Hasil penelitian adalah 1. alasan para pihak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Talu adalah (a) untuk mengurus pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran Anak sebanyak 50,2% (b) untuk mengurus perceraian sebanyak 26,2% (c) hilang akta nikah yang asli 25,3%. 2. Faktor sedang luhing yang diselarngakan oleh pengadilan Agama Talu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum diantaranya pengeahuan nikah atau itsbat nikah bagi yang tidak mempunyai kutipan akta nikah kurangnya pengeahuan masyarakat tentang aturan pencatatan perkawinan, jauhnya jarak instansi pemerintahan dengan kampong mereka, banyaknya langkah-langkah yang harus di tempuh, melalui pemuka adat, dan mahalnya biaya pernikahan.(Fredly 2015)

Fikri Abdillah. 307.143 dengan judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Ditinjau dari Sema No 10 Tahun 2010”. Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ditinjau dari SEMA No.10. Tahun 2010. Hasilnya bahwa sidang keliling terbuka untuk setiap orang yang memerlukan bantuan hukum yaitu, orang mempunyai perkara dan jarak rumah jauh dari pengadilan, orang yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum, hal ini termasuk kedalam (prodeo). Dana yang diambil dari sidang keliling ini pada tahun 2008-2009 adalah anggaran dari DIPA Pengadilan Agama. Karena tidak mencukupi, maka pihak meminta bantuan dana dari pemerintah daerah sampai sekarang, sedangkan biaya perkara sidang tetap di bebankan kepada orang berperkara (Abdillah 2012)

SAFRIADI 306.003 dengan judul “Itsbat Nikah Poligami (Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Pengadilan Agama Koto Baru Dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2010/PA.KBr)”. Rumusan masalah Apa pertimbangan majelis hakim pengadilan agama koto baru mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami dalam putusan nomor : 61/Pdt.G/2010/PA/KBr tanpa mengindahkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan agama koto baru dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2010/PA/KBr tentang itsbat nikah poligami. hasilnya bahwa majelis hakim melakukan *contra legem* atau tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut karena penerapan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini berlawanan dengan kemashlahatan dan keadilan.

Menurut Undang-undang perkawinan itsbat nikah yang diajukan oleh yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan. Sedangkan menurut KHI yang dapat dikabulkan ialah

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengandung muatan substansi poligami, sehingga secara hukum Pemohon I terhalang untuk lagi, kecuali ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang perkawinan terpenuhi. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang perkawinan tidak terpenuhi, maka menurut Kompilasi Hukum Islam Pemohon I masih dipandang mempunyai halangan perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan kedua peraturan perundang-undangan ini, perkara itsbat nikah yang mereka ajukan tidak dapat dikabulkan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam putusan ini tidak sejalan dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut (Safriadi 2010)

Gusriyana (2017:063) dengan judul "Penyebab Banyaknya Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sijunjung". Rumusan masalahnya Apa penyebab banyak perkara itsbat nikah di pengadilan agama sijunjung. Hasilnya adalah :

1. Tidak mempunyai akta nikah
 - a. Didaftarkan oleh PPN setempat padahal persyaratannya sudah dipenuhi oleh para pihak yaitu sebanyak 52,1% dari kabupaten Sijunjung dan 55,6% dari Dhamasraya
 - b. Peernikahan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebanyak 43,8% dari Sijunjung dan 40,4% dari Dhamasraya
2. Kemudian kesalahan dari para pihak yang berperkara yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sebanyak 2,3% dari Sijunjung dan 2,5% dari Dhamasraya.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

3. Hilangnya kutipan akta nikah karena terbakar, banjir dan pindah tempat tinggal sebanyak 1,8% dari Sijunjung dan 1,5% dari Dhamasraya.
4. Penyebab lain banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sijunjung adalah karena pendidikan para pihak yang berperkara masih berada di bawah standar kependidikan ataupun yang mana para pihak tersebut pada umumnya hanya tamat SD/ sederajat yaitu kabupaten Sijunjung sebanyak 56,8% dan kabupaten Dhamasraya sebanyak 32,8%. (Gusriyati 2012)

Okto Verisemen. 088 01 418 dengan judul Itsbat Nikah (Studi kasus di Pengadilan Agama Sawahlunto) hasilnya adalah hakim Pengadilan Agama Sawahlunto dalam memeriksa perkara itsbat nikah melihat kepada perkawinan yang dilakukan.

Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan/pengawasan pegawai pencatatan nikah, maka hakim Pengadilan Agama menetapkan itsbat nikahnya lagi tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan. Bagi perkawinan yang dilakukan dan tidak dihadapan pegawai pencatatan nikah maka hakim Pengadilan Agama Sawahlunto menolak itsbat nikahnya karena perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Disisi lain hakim dan Pengadilan Agama Sawahlunto menerima perkara itsbat nikah hanya terbatas pada masalah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Bagi itsbat nikahnya yang ditolak oleh Pengadilan Agama, maka seharusnya ada Lembaga khusus yang menanganinya yaitu Lembaga Pemutusan Nikah yang berada dalam ruang lingkup kewenangan KUA. (Verisemen 2009 s/d 2013).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.7 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan (*fieldResearch*). Yaitu pengambilan data secara langsung di lapangan Penelitian akan memperoleh data sebagai berikut :(Subagio 2002,82)

1.7.1 Sumber data

1. Data Primer, yaitu data yang berhubungan langsung dengan masalah yang kita kaji atau diteliti. Sesuai dengan judul ini maka penulis akan mengambil memperoleh data dengan cara mengamati semua data yang berkaitan, berupa arsip-arsip / dokumen perkara itsbat Di Pengadilan Agama Kota Solok.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh/ dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002,82) Serta buku-buku yang ada relevannya dengan judul yang akan diteliti seperti, buku-buku yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, itsbat nikah dan lain.

1.7.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara
Wawancara adalah salah bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. (Nasution 2003:113) dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim, Panmud permohonan dan Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Solok.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, dokumen (barang-barang tertulis). Penulis akan mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang akan diteliti, seperti dokumen atau arsip Pengadilan Agama Kota Solok terkait isbat nikah.

1.7.3 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian data tersebut akan dilakukan suatu penilaian sekaligus menganalisis isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan realitanya di Pengadilan Agama Kota Solok. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis induktif, yaitu cara penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian disimpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**